



PUTUSAN

Nomor : 66/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MUHAMMAD IDRIS**, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki dan bertempat tinggal di Dusun Satu (1) Rt. 01 / 01 Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- 2. HALIMAH IDRIS**, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan dan bertempat tinggal di Dusun Satu (1) Rt. 01 / 01 Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada AHMAD HA GANI, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamatkantor di Jalan Bandeng Rt. 12 Rw. 04 Bina Baru Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 No. 124/Pdt.SK/2017/PN.Rbi yang semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut ;

----- **PARA PEMBANDING** -----

Lawan

IBRAHIM BIN AHMAD, Umur ± tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki dan bertempat tinggal di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang semula sebagai Tergugat sekarang disebut ;

----- **T E R B A
N D I N G** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 19 April 2018 Nomor : 66/PDT/2018/PT.MTR ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA

Tanah sawah seluas ± 59 Are terdiri dari 6 (enam) petak yang terletak di So Ndano Ompu Tua di Watasan Desa Tolotangga Kec. Monta Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kali ;
- Sebelah selatan dengan tanah H. Ahmad Go ;
- Sebelah timur dengan tanah Yasin Uba Kari dan tanah Murtala Uba Mahama;
- Sebelah barat dengan tanah M. Said Ismail dan Tanah Muhammad ;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sawah Sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Sbb :

- Bahwa para orang tua kandung Penggugat yang bernama IDRIS Bin DARAHI memiliki tanah sawah ± seluas 59 Are yang berada di So Ndano Ompu Tua terdiri dari 6 petak watasan Desa Tolotangga Kec. Monta Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan kali ;
 - Sebelah selatan dengan tanah H. Ahmad Go ;
 - Sebelah timur dengan Yasin Uba Kari dan tanah Murtala Uba Mahama ;
 - Sebelah barat dengan tanah M. Said Ismail dan Tanah Muhammad ;
- Bahwa pada saat hidupnya IDRIS Bin DARAHI orang tua kandung Para Penggugat menggadaikan tanah sawah miliknya dengan 1 (satu) ekor kambing betina kepada AHMAD OMPU RIA sekitar tahun 1964/1965 kemudian AHMAD OMPU RIA meninggal dunia dengan meninggalkan tanah sawah milik IDRIS Bin DARAHI Almarhum yang masih status gadai padanya ;
- Bahwa setelah meninggalnya AHMAD OMPU RIA tanah sawah sengketa milik IDRIS Bin DARAHI ditebus kembali oleh IDRIS Bin DARAHI dengan 1 ekor kambing betina besar kepada Tergugat, namun Tergugat beralasan nanti tanah sawah ini Tergugat membayarnya ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDRIS Bin DARAHI Almarhum pada saat itu selalu berharap pada Tergugat agar tanah sawah miliknya dibayar lepas oleh Tergugat sesuai janji-janji Tergugat, namun itu semua hanya janji-janji bohong Tergugat pada IDRIS Bin DARAHI Almarhum, kemudian IDRIS Bin DARAHI jatuh sakit beberapa lama dan meninggal dunia di Desa Tolotangga Kec. Monta Kab. Bima dengan meninggalkan tanah sawah sengketa yang masih status gadai dengan 1 (satu) ekor kambing betina pada Almarhum AHMAD OMPU RIA dan tanah sawah sengketa masih dikerjakan/digarap/dan atau dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah sawah sengketa setiap tahunnya bisa ditanami padi dan kacang kedelai kemudian dengan hasil panen padi 75 karung dan 500 Kg kacang kedelai setahun ;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau mengembalikan tanah sawah sengketa secara baik dan benar, bebas tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, setelah diminta pengembalian oleh Para Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk dapat mengosongkan tanah sawah sengketa dan kemudian diserahkan kepada Para Penggugat yang lebih berhak untuk itu tanah sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai, menggarap dan atau mengerjakan tanah sawah sengketa secara melawan hak (hukum) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang tidak bisa menggarap dan menikmati hasil dari tanah sawah sengketa untuk setiap tahunnya, maka patut kiranya Tergugat untuk dapat dihukum membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa setiap tahunnya padi gabah sebesar 75 kampi (kampi yang 75 Kg) dan 500 Kg kacang kedelai, mulai diperhitungkan dari sejak tahun 1975 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan dan dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima untuk menunjuk dan menetapkan hari sidang perkara Para Penggugat dan Tergugat ini kemudian memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat ini kemudian memanggil para pihak yang berperkara tersebut untuk diperiksa dan diadili secara hukum yang berlaku dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :
 1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa sah orang tua kandung Para Penggugat IDRIS Bin DARAHI saat hidupnya menggadaikan tanah sawah sengketa miliknya kepada AHMAD OMPU RIA dengan seekor kambing betina besar sekitar tahun 1964/1965 ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sah tanah sawah sengketa adalah milik sah IDRIS Bin DARAHI Almarhum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sawah sengketa dapat ditanami padi gabah dan kacang kedelai untuk setiap tahunnya dan dapat menghasilkan padi gabah 75 kampi, kampi-kampi yang berukuran 75 Kg dan 500 Kg kacang kedelai untuk setiap tahunnya dan atau dapat dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa sah Tergugat dapat membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa untuk setiap tahunnya 75 kampi padi gabah yang berukuran 75 Kg dan kacang kedelai 500 Kg dan atau dapat dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 dan mulai diperhitungkan dari sejak tahun 1975 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima ;
6. Menghukum Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk dapat mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara yang berupa Polisi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa untuk setiap tahunnya sebesar 75 kampi padi gabah (ukuran kampi gabah 75 Kg) dan kacang kedelai 500Kg dan atau dapat dinilai dengan uang Rp.20.000.000,00 x (kali) 33 tahun = Rp.660.000.000,00 ;
8. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menggarap, menguasai, mengerjakan tanah sawah sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini untuk seluruhnya ;

DAN/ATAU : Dapat memberikan putusan lain yang dirasakan asli menurut hukum yang berlaku ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi. tanggal

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan *Verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi, tanggal 9 Januari 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi tanggal 28 Desember 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi tanggal 22 Januari 2018 kepada Terbanding telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Nomor MB/KAI-WT/XII/2017 memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Februari 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah Sawah sengketa sah milik orang tua kandung Para Penggugat (Para Pembanding) IDRIS Bin DARAHI yang pada saat hidupnya Tanah Sawah Sengketa digadaikan kepada AHMAD OMPU RIA orang tua kandung Tergugat Terbanding dengan seekor Kambing betina besar tahun 1964/1965;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sah tanah Sawah sengketa milik IDRIS Bin DARAHI orang tua kandung para Penggugat (Para Pembanding);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sawah sengketa dapat ditanami padi gabah dan kacang kedelai untuk setiap tahunnya dan dapat menghasilkan padi gabah 75 kampi, kampi-kampi yang berukuran 75 Kg dan 500 Kg kacang kedelai untuk setiap tahunnya dan atau dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.-
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat terbanding dapat membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa untuk setiap tahunnya 75 kampi gabah berukuran 75 kg dan kacang kedelai 500 kg dan atau dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000 dan mulai diperhitungkan sejak tahun 1975 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Klas 1B raba-Bima.
6. Menghukum Tergugat Terbanding atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk dapat mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat atau Pemanding keadaan babas tanpa ada syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negera yang berupa Polisi.
7. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa untuk setiap tahunnya sebesar 75 kampi padi gabah (ukuran kampi gabah 75 kg) dan kacang kedelai 500 kg dan atau dapat dinilai dengan uang Rp. 20.000.000,- x (kali) 35 Tahun = Rp. 660.000.000.
8. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat terbanding yang menggarap, menguasai, mengerjakan tanah sawah sengketa tanpa seijin Para Penggugat Para Pemanding adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini seluruhnya.

DAN / ATAU : mohon putusan lain yang dirasakan adil menurut hukum yang berlaku.

dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 6 Maret 2018 kepada Terbanding namun yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani relaas tersebut ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 19 Februari 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi kepada Kuasa Para Pemanding dan Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 6 Maret 2018 Kuasa Para Pembanding telah mempergunakan haknya membaca dan mempelajari berkas tanggal 28 Februari 2018 dan Terbanding tidak mempergunakan haknya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding, yang diajukan oleh Para Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 28 Desember 2017 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi, surat Memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Desember 2017 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal Pasal RBg dan Perundang-Undangan lainnya dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Desember 2017 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018**, oleh kami, **Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** dan **I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 19 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu **tanggal 23 Mei 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi

Mataram Mei 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(YUNDA HASBI, S.H., M.H.)

NIP. 19601220 198303 1 003

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)